

PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023 (Analisa Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama di Indonesia)¹Siti Ropiah¹STAI Haji Agussalim Cikarang Bekasi, Indonesia¹sitiropiah995@gmail.com**Abstrak**

Perkawinan berbeda agama di Indonesia Sebagian kecil dilakukan, karena mereka mendapat persetujuan pengadilan, alasan yang dijadikan landasana adalah karena terkait agama merupakan hak mutlak setiap orang yang tidak dapat dipaksakan dan perkawinan merupakan hak warga yang dijamin oleh Negara. Alasan ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji problematikan perkawinan beda agama tersebut di atas. Metode penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang menerapkan pendekatan secara konseptual dengan mengungkapkan berbagai pendapat para pakar hukum terkait perkawinan antar umat yang berbeda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan antar agama terdapat dua interpretasi yang berlainan: *pertama*, perkawinan tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan dengan berlandaskan pada 4 dasar, yaitu: 1) penafsiran terhadap Undang-Undang Perkawinan pasal 2, bahwa kawin berbeda agama itu boleh dilakukan, 2) Alasan penundukan diri yang didasarkan putusan MA Nomor. 1400 tahun 1986, 3) Pasal 35 UU Adminduk, dan 4) berdasarkan alasan bahwa bagi orang yang perkawinannya tidak tercatat di KUA, dapat diberi kesempatan untuk dapat disatukan dalam satu keluarga dan KTP dengan tertulis status kawin di dalamnya, sebagaimana aturan yang ada dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. *Kedua*, ada yang menolak perkawinan beda agama dengan berlandaskan pada: 1) Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 (dengan penafsiran perkawinan harus seagama), 2) Pasal 4 KHI yang secara jelas melarang perkawinan selain dengan orang Islam, 3) Fatwa MUI No. 4 tahun 2005, 4) Hasil Muktamar NU No. 28 Tahun 1989 dan Tarjih Muhammadiyah No. 22 tahun 1989, 5) MK No. 56/PUU-XV/2017. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Implikasi hukum, 2) Implikasi social, 3) Implikasi budaya, 4) Implikasi psikologis, 5) Implikasi Pendidikan dan kesadaran, 6) Implikasi politik.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama**Abstract**

A small number of marriages of different religions in Indonesia are carried out because they have received court approval. The reason used as a basis is because religion is an absolute right of every person that cannot be forced and marriage is a citizen's right guaranteed by the State. This reason encourages researchers to study the problems of interfaith marriages mentioned above. The research method currently being carried out is library research, namely research that applies a conceptual approach by expressing various opinions of legal experts regarding marriage between people of different religions. The results of the research show that inter-religious marriages have two different interpretations: first, the marriage is declared valid and can be carried out based on 4 grounds, namely: 1) interpretation of the Marriage Law article 2, that marriages of different religions may be carried out, 2) The reason for submission is based on Supreme Court decision Number. 1400 of 1986, 3) Article 35 of the Adminduk Law, and 4) based on the reason that people whose marriages are not registered at the KUA, can be allowed to be united in one family and have a KTP with marital status written on it, as per the regulations in the Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2016. Second, some reject interfaith marriages based on: 1) Article 2 of Law no. 1 of 1974 (with the interpretation that marriage must be of the same religion), 2) Article 4 of the KHI which prohibits marriages other than Muslims, 3) MUI Fatwa No. 4 of 2005, 4) Results of NU Congress No. 28 of 1989 and Tarjih Muhammadiyah No. 22 of 1989, 5) MK no. 56/PUU-XV/2017

Keyword: Interfaith Marriage.

Pendahuluan

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun suku. Hal ini tentu berdampak dalam menjalani kehidupan. Perbedaan pendapat akan dialami oleh masyarakat Indonesia, karena keragaman tersebut. Perbedaan itu meliputi cara pandang, budaya, dan interaksi antar individu. Perbedaan yang cukup menjadi perhatian pemerintah adalah terkait hubungan antar umat beragama. Hal ini tentu memunculkan persoalan, yaitu perkawinan muslim dengan non muslim yang dikenal dengan istilah “perkawinan beda agama”.

Terkait perkawinan beda agama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra tentang hal itu. Tentu masing masing pihak memiliki argumentasi dengan mendasarkan pada dalil dan logika yang dimilikinya untuk memperkuat pendapat masing masning. Penafsiran terhadap dalil yang digunakan pun mewarnai pendapat yang dikemukakan. Hal itu terjadi, disebabkan karena terkait perkawinan beda agama merupakan masalah yang fatal dan cukup pelik bagi masyarakat Indonesia.

Kontroversi terkait perkawinan beda agama ini terus berlangsung dengan masih terjadi praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat tentunya setelah mendapat persetujuan atau izin dari pengadilan yang dilakuakn permohonannya oleh para pihak yang ingin menikah. Jadi terdapat instansi pemerintah dalam hal ini pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan antara orang yang berbeeda agama. Kontroversi yang terjadi terkait perkawinan beda agama dengan segala argumentasinya memunculkan terbitnya SEMA NO.2 tahun 2023 dengan harapan akan terekat erat antar institusi negara, selain hal pokok dipatuhinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat tanpa terkecuali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research yaitu penelitian yang bertujuan membahas suatu persoalan secara normative berdasarkan materi atau isi yang terdapat dalam berbagai refensi atau literatur yang terkait dengan perkawinan antarumat berbeda agama. Dalam penelitian digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis dan normative dogmatis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menjelaskan kerangka teoritis terkait perkawinan beda agama dengan berbagai penafsiran secara norma hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undanagn di Indonesia. Sedangkan pendekatan normative dogmatis berfungsi menjelaskan berbagai pendapat para pakar hukum Islam terkait perkawinan beda agama.^[1] Dalam penelitian digunakan sumber sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber sekunder yang terkait erat dengan pembahasan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Sumber tersebut

didapat dari nash atau kitab-kitab fiqih, peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pendapat para ahli hukum.

Pembahasan

Perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terkait perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama, terdapat beberapa kasus terkait perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang berbeda agama dalam masyarakat. Hal itu terjadi disebabkan berbeda penafsiran terhadap peraturan yang ada. Kontroversi terjadi pada penafsiran pasal 2 Undang Undang Perkawinan.

Terkait perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama di Indonesia terdapat beberapa pendapat, yaitu:

Pendapat *pertama*, mengungkapkan bahwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama berbeda adalah tidak boleh, didasarkan pada UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f, maka Lembaga pemerintah baik Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat menolak permohonan yang diajukan kepadanya. Hal ini didasarkan pada penafsiran terhadap pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum agama dan kepercayaan dianggap melanggar agama. Sebab perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai aturan agama. Jika tidak sesuai dengan aturan agama, maka dilanggar juga oleh undang-undang. Oleh sebab itu, perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak sah dan dinyatakan bukan perkawinan.[2] yang dimaksud hukum agama dan kepercayaan di atas adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan selama tidak bertentangan atau ditentukan dalam undang-undang.[3]

Terkait hal di atas, Hazairin memberikan penafsiran terhadap pasal 2 ayat 1 dengan menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bagi orang Islam untuk menikah dengan berlawanan dengan hukum agamanya. Begitu pula yang berlaku bagi orang yang beragama Hindu, Budha, atau Kristen.[4]

Perkawinan tidak sebagaimana merupakan larangan yang besifat mutlak, sebab perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin berperan penting di dalamnya. Larangan di atas mempertegas bahwa perkawinan harus memiliki dua unsur lahir dan batin agar tercipta keluarga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bila pasal di atas diperhatikan lebih cermat lagi, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan memberikan kebebasan kepada setiap agama menetapkan cara dan syarat dalam melaksanakan suatu perkawinan masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan

perkawinan tersebut, selain yang ditetapkan negara. Bila demikian, maka perkawinan yang dilaksanakan akan tergantung pada aturan yang telah ditetapkan dalam undang undang perkawinan, yang selaras dengan aturan yang terdapat dalam hukum agama.

Menurut sudut pandang berbagai agama yang berlaku di Indonesia, dinyatakan bahwa tidak dibenarkan adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang berbeda agama, karena tidak selaras dengan agama. Pendapat di atas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa larangan kawin atas orang yang oleh agama atau aturan lainnya dilarang kawin.

Berdasarkan paparan di atas, keabsahan suatu perkawinan terletak pada hukum agama kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berisi bahwa sahnya suatu perkawinan bila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Larangan pernikahan dengan orang yang berbeda agama pun secara eksplisit diatur dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI. Pasal 40 berisi larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan Perempuan non muslim. Sedangkan pasal 44 berisi larangan kawin antara Perempuan Muslimah dengan laki-laki non muslim.

Berdasarkan pasal di atas, KHI secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan, hingga tidak memiliki kesempatan untuk seorang muslim untuk melakukan pekakawinan dengan pemeluk agama lain.

Menurut Masyfuk Zuhdi, larangan perkawinan yang terdapat dalam KHI memiliki alasan yang kuat, yaitu [5] Pertama, disandarkan kepada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Kedua, didasarkan pada dalil dalil antara lain:

a. سُدُّ الدُّرِيْعَةِ

Metode ini merupakan jalan pereventif atau pencegahan. Dengan dilarangnya pernikahan tidak seagama, bertujuan tidak terjadi pemurtadan dan hacurnya rumah tangga

b. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa mencegah dari kerusakan lebih baww dari menarik kebaikan. Dalam hal ini menghindari seseorang dari kemurtadan dan broken home lebih baik dari harus membawa seseorang untuk masuk Islam.

c. Larangan perkawinan antara orang yang berbeda dalam islam merupakan suatu prinsip, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al Baqarah: 221, Pada prinsipnya, agama Islam malarang

perkawinan beda agama sesuai QS. Al Baqarah:221, sedangkan izin kawin pria muslim dengan wanita non muslim (ahli kitab) didasarkan pada QS Al Maidah:5 hanya pengecualian dengan syarat, yaitu Tingkat iman dan islam harus baik.

Dalam Islam perkawinan beda agama terdapat tiga pendapat yaitu:

Pertama, manyatakan haram, kedua, membolehkan dengan persyaratan, ketiga boleh tanpa syarat. Tiga pendapat tersebut adalah hasil penafsiran atas ayat 5 surat Al Maidah dan ayat 221 surat al Baqarah.[5]

Berdasarkan dua ayat di atas, Al Jaziri membagi non muslim atas tiga kelompok:

- a. Kelompok yang memiliki kitab samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani (ahlu kitab).
- b. Kelompok yang memiliki semacam kitab samawi, yaitu penyembah api (Majusi)
- c. Kelompok yang tidak memiliki kitab samawi atau semacam kitab samawi, yaitu penyembah berhala dan murtad.[6]

Terkait perkawinan beda agama, bila terjadi dengan musyrik atau musyrikah (yang memiliki serupa kitab, Hindu atau Budha, dan yang tidak punya kitab, seperti animisme dan dinamisme), maka ulama sepakat mengharamkannya. Demikian pula ulama sepakat mengharamkan perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki ahli kitab, (Yahudi atau Nasrani), sebagaimana diungkapkan dalam QS Al Baqarah:221.[7]

Berdasarkan ayat 221 surat Al Baqarah di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam melarang muslim atau muslimah melakukan perkawinan dengan musyrik atau musyrikah. Namun demikian, muncul kontroversi terkait wanita musyrik yang daram untuk dinikahi.

Ibnu Jarir At Thabari berpendapat bahwa musyrikah yang dimaksud dalam ayat 221 surat Al Baqarah hanyalah yang berasal dari Bangsa Arab, sebab saat al qur'an turun, Bangsa Arab merupakan bangsa yang tidak memiliki kitab dan menyembah berhala. Oleh karena itu, At-Thabari menyatakan boleh seorang muslim menikah dengan wanita msusyrikah selain Bangsa Arab, karena diperkirakan memiliki kitab suci atau semacam kitab suci. Pendapat serupa, juga disampaikan oleh Muhammad Abduh kaidah *al-'ibroh bikhusus al-sabab la bi umumi al-lafzi*, sehingga membolehkan seorang muslim menikah dengan musyrikah selain Arab.

Terkait perkawinan dengan ahli kitab terdapat dalam ayat 5 surat Al Maidah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pria muslim boleh melakukan perkawinan dengan wanita ahli kitab. Sebab menurut At-Thabari ahli kitab bukan termasuk musyrik, sehingga ayat 5 surat al Maidah di atas tidak bertentangan dengan ayat 221 surat Al Baqarah. Demikian pendapat jumhur, yang membolehkan pria muslim menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Sebab jumhur menyatakan bahwa yang temasuk ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Namun hal itu tidak

berlaku sebaliknya, yaitu wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab (Yahudi atau Nasrani).

Seandainya wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, pasti Allah akan menjelaskannya. Jika digunakan pendekatan mafhum mukhalafah, tentu bertentangan dengan prinsip mafhum mukhalafah yang ditetapkan ulama ushul. Sebab kata 'muhshanat' bentuknya redaksi tekstual, hingga ayat 5 surat al Maidah membatasi masuknya 'muhshanun', sehingga menurut ulama ushul hal itu masuk dalam kategori mafhum as shifah. Dengan demikian, jumhur berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan larangan perkawinan pria ahlu mitab dengan wanita Islam.[8]

Demikian halnya dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, tetapi laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi perempuan-perempuan muslimah. Selain itu, terdapat pula hadis yang menceritakan pesan Khalifah Umar bahwa pria muslim diperbolehkan menikahi wanita Nasrani, tetapi tidak sebaliknya.

Terkait kebolehan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, terdapat dua pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa pria boleh mengawini wanita Yahudi atau Nasrani dengan syarat ibu dari wanita tersebut harus beragama yangsama dengan sang anak,
- b. Menurut Sebagian madzhab Maliki, semisal Ibnu Qasim dan Khalik, menjelaskan bahwa perkawinan di atas hukumnya boleh secara mutlak.

Bahkan menurut Az Zarkasyi menikahi perempuan ahli kitab sunah hukumnya, bila diharapkan perempuan tersebut masuk Islam, seperti kisah Usman bin Affan yang menikahi Nailah.

Yusuf Qaradhawi[9] membolehkan perkawinan antar muslim dengan kitabiyah dengan syarat, yaitu:

- a. Kitabiyah tersebut berpegang teguh pada ajaran samawi
- b. Kitabiyah yang muhshanah
- c. Kitabiyah yang dzimmiyah
- d. Tidak ada mafsadat dibalik perkawinan tersebut.
- e. Suami yang taat dan berperan dalam keluarga.
- f. Jumlah muslimin mayoritas
- g. Tidak ada khwatir terhadap agama anak-anaknya kelak.[9]

Demikian Imam Abi Bakar membolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab, sebab ada banyak persamaan terkait dengan aspek ketuhanan, rasul, hari akhir dan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu tujuan perkawinan sangak mungkin dapat terlaksana. Selain itu terdapat kesempatan untuk membawa istri masuk Islam.

Majlis Tarjih Muhammadiyah melalui Tafsir Tematik menjelaskan terkait perkawinan beda agama disandarkan pada tiga ayat yaitu QS Al Baqarah:221, QS Al Maidah:5, dan QS Al Mumtahanah:10.[7] Berdasarkan tiga surat tersebut, dapat dibagi atas dua hal, yaitu wanita muslimah dilarang melakukan pernikahan dengan laki-laki ahli kitab atau musyrik. Hal ini didasarkan pada kisah sahabat Murtsid yang terlarang menikahi seorang perempuan musyrik. [18]

Kedua, untuk lelaki muslim terdapat dua hal yaitu boleh menikahi perempuan ahli ktab, tetapi dilarang menikahi perempuan musyrik. Membahas perkawinan dengan perempuan musyrik, Tafsir Tematik menerangkan pendapat At Thabari. At-Thabari menjelaskan terkait tafsiran kata musyrik yang tertera dalam QS Al Baqarah:221 dengan membagi tiga pendapat, yaitu:[10]

- a. Perempuan musyrik yang terdapat dalam ayat di atas adalah seluruh perempuan musyrik baik dari bangsa Arab maupun bukan Bnagsa Arab. Tetapi ketetapan tersebut dinasakh dengan ayat 5 surat Al Maidah, yang menjelaskan bahwa lelaki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab.
- b. Menyatakan bahwa perempuan musyrik yang dimaksud ayat di atas adalah Perempuan berbangsa Arab yang tidak mempunyai kitab dan menyembah berhala.
- c. Musyrik meliputi perempuan penganut politheisme dalam berbagai bentuknya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Menurut At-Thabari penafsiran yang kedua yang lebih kuat, yang berarti perempuan musyrik berbeda dengan perempuan ahli kitab.

Pendapat at-Thabari selaras dengan asbab turunnya QS Al Baqarah: 221 yang menjelaskan perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan penyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci. Larangan tersebut sesuai dengan kondisi waktu itu.

Pembahasan perkawinan dengan perempuan ahli kitab dijelaskan dalam QS Al Maidah: 5 yang turun 7 tahun setelah QS Al Baqara: 221. At-Thabari menyatakan bahwa boleh dinikahi lelaki muslim, karena tidak termasuk kedalam perempuan musyrik, sehingga tidak bertentangan dengan QS Al Baqara:221.

Berbeda dengan pendapat di atas, MUI menetapkan keharaman atas pernikahan yang dilakukan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Hal tersebut didasarkan kepada mashlahah ammah atau kebaikan umum dalam rangka menjaga agama dan terhindar dari neraka. Berdasarkan pada kaidah di atas, maka pernikahan beda agama dilarang (sekalipun dengan

perempuan ahli kitab) lebih banyak mengandung madharat daripada mashlahat. Oleh karena itu digunakan kaidah menolak madharat lebih didahulukan daripada menarik mashlahat. Pendapat ini tertera dalam Fatwa MUI No. 4/Munas VII/MUI/8/2005. Pendapat MUI ini dilihat dari konteks ke-Indonesiaan dan maqashid syari'ah secara umum.

Pendapat kedua menjelaskan bahwa perkawinan antarumat berbeda agama itu sah dan dapat dilaksanakan. Sebab hal tersebut masuk dalam kategori perkawinan campuran yang disandarkan pada pasal 57 Undang Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa perkawinan campuran yang menitikberatkan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan tunduk pada hukum yang berlaian. Pasal ini pun mengatur dua orang yang berbeda agama.

Berdasarkan hal di atas, maka pasal 8 huruf (f) Undang Undang Perkawinan, bukan menjadi penghalang lagi dari pernikahan tidak seagama. Dalam hal ini, KCS menjadi instansi yang berwenang membantu perkawinan beda agama tersebut dilangsungkan, sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 12 Tahun 1983 yang berisi bahwa KCS merupakan tempat pencatatan untuk perkawinan bagi orang yang beragama selain Islam.

Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA NO. 2 Tahun 2023

Kontroversi perkawinan orang yang berbeda agama dan praktik yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia menimbulkan munculnya sikap dari Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023.

Sebelum terbitnya SEMA No. 2 tahun 2023 terdapat perbedaan sikap dari hakim pengadilan dalam mengadili permohonan perkawinan beda agama, ada sikap yang menolak dan ada pula sikap yang menerima. Hal ini terjadi disebabkan dua hal yaitu: (1) kebebasan hakim dalam memutus, dan (2) terdapat regulasi yang memberi ruang adanya perkawinan beda agama. Kebebasan hakim dalam memutus terkait karena tidak ada pedoman yang tegas tentang hal itu. Kerika tidak ada aturan yang jelas mengaturnya, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan richtvinding.

Sementara regulasi yang memberi ruang terkait pernikahan beda agama adalah (1) pasal 2 Undang Undang Perkawinan dengan penafsiran bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilakukan. (2) Putusan MA No. 1400K/pdt/1986 yang memutuskan perkawinan antar ora yang berlainan agama dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak melakukan penundukkan diri. (3) Pasal 35 UU Adminduk, dan (4) Permendagri No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam aturan ini memberi kesempatan dua orang yang menikah tidak tercatat, dapat menyatakan diri dalam satu keluarga dan KTP tertulis status kawin.

Secara yuridis, bahwa perkawinan beda agama itu dilarang berlandaskan pada (1) Pasal 2 Undang Undang Perkawinan (dengan penafsiran pernikahan harus seagama), (2) Pasal 4 KHI yang

secara jelas melarang perkawinan selain dengan orang Islam, (3) Fatwa MUI No. 4 tahun 2005, (4) Hasil Muktamar NU No. 28 Tahun 1989 dan Tarjih Muhammadiyah No. 22 tahun 1989, (5) Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017.

Sebenarnya sudah ada regulasi yang selayaknya dipegang oleh para hakim, seperti putusan MK No. 06/PUU-XII/2014 MK menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa kawin beda agama yang diatur dalam UU perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, perkawinan beda agama di tanah air merupakan hal yang tidak dibenarkan secara hukum.

Menurut M. Hidayat Nurwahid sebagaimana dikutip Republika.co.id (Rabu 28 Desember 2022 [20] menyatakan bahwa seharusnya hakim berpegang pada putusan MK yang sudah final dan mengikat terkait perkawinan beda agama, termasuk para hakim di lingkungan MA. Putusan MK di atas sesuai dengan pasal 24 C UUD. Selain itu, seharusnya hakim tidak saja memandang pasal 35 UU Adminduk secara parcial dan letterlijk, terlebih mengesampingkan putusan MK tersebut di atas.

Lebih lanjut M. Hidayat Nurwahid menyatakan bahwa seharusnya melihat risalah pembahasan RUU Adminduk yang secara tegas menyatakan bahwa Undang Undang Adminduk hanya bersifat ‘pencatatan’, bukan ‘pengesahan’. Selain itu, secara tegas juga dinyatakan dalam risalah pembahasan RUU Adminduk bahwa UUP harus tetap menjadi rujukan utama terkait perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan itu harus sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Terkait lembaga yang memahami hukum agama di Indonesia adalah MUI, maka sudah selayaknya mengindahkan fatwa MUI, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Fatwa MUI tahun 2005 menetapkan: (1) Perkawinan antara orang yang berbeda agama adalah haram dan tidak sah, (2) perkawinan pria muslim dengan perempuan ahli kitab adalah haram dan tidak sah. Demikian pula fatwa Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar tarjih Muhammadiyah No. 22 tahun 1989 berisi (1) Selama ini terdapat 4 cara penyelundupan hukum yang dilakukan dalam Penikahan yang tidak seagama sebagaimana dilansir dari:[11]

- a. Menikah di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia dan melakukan pencatatan perkawinan
- b. Penundukkan diri
- c. Dilakukan sesuai agama masing masing (pagi di Masjid, sore di gereja)
- d. Penetapan pengadilan.

Dengan lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, setidaknya memperkecilnya terjadinya penyelundupan hukum yang terjadi di Indonesia terkait perkawinan beda agama.

Sementara secara sosiologis, SEMA NO. 2 Tahun 2023 lahir berlatar belakang karena telah terjadi kontroversi terkait pernikahan tidak seagama di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat sudah gerah karena banyak penetapan pengadilan yang terbit terkait perkawinan beda agama. Padahal terdapat larangan dalam agama yang dianut masyarakat Indonesia. Hal ini dianggap telah terjadi degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Menurut masyarakat, penetapan terkait perkawinan berlainan agama yang dilakukan hakim di pengadilan bukan merupakan solusi atas kebutuhan masyarakat, namun justru menjadi preseden tidak baik bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia. Sebab terkait perkawinan sudah tertuang dalam hukum yang berlaku secara pluralistik.

Untuk itu maka lahirnya SEMA NO. 2 tahun 2023 yang memiliki tujuan untuk memberi kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan pernikahan antarumat berbeda agama, sebagai pedoman bagi hakim berdasarkan aturan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut, seperti terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Adapun kisah yang melatarbelakangi terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 kasus yang terjadi di aderah Pamulang sebagai kasus terbaru. Kisahnya adalah seorang laki-laki beragama Kristen ingin menikah dengan seorang Wanita Muslimah di daerah Pamulang. Keduanya mengajukan pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, namun permohonannya ditolak. Kemudian mereka pun mengajukan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pada akhirnya mereka mendapat izin dari pengadilan Jakarta Pusat melalui putusan hakim tunggal yang mendasarkan putusannya pada pasal 25 UU Adminduk dan Putusan MA No. 1400K/pdt/1986. Menurut hakim tunggal tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pada perkawinan antara orang yang berbeda agama secara obyektif sosiologis merupakan hal wajar sangat mungkin terjadi. Hal itu disebabkan karena heterogenitas penduduk, letak geografis, dan beragam agama yang diakui di Indonesia.

Alasan yang dijadikan landasan hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama adalah agar tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, yang menyebabkan laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, karena beda agama yang menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu hukum harus memberi Solusi, terutama dalam melindungi dan mengakui status dalam peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat, terutama terkait perkawinan. Demikian kisah yang terjadi atas terbitnya SEMA NO. 2

Tahun 2023. Namun demikian, itu bukan satu-satunya kisah yang ada. Sebab sebelumnya sudah terdapat beberapa kasus terkait praktik perkawinan beda agama.

Dengan lahirnya SEMA No.2 tahun 2023 sebagai acuan bagi hakim dalam memeriksa perkara perkawinan dengan mengedapankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan, sebagaimana yang dijadikan dasar atas diizinkan permohonan pelaku perkawinan beda agama oleh pengadilan yang mendasarkan pada salah satu aturan yaitu UU Adminduk dan Permendagri N0.9 tahun 2016. Harapan yang ditambatkan dalam SEMA No.2 Tahun 2023 adalah dipatuhi UUP oleh masyarakat tanpa terkecuali dan agar terikat erat antar institusi negara terkait perkawinan antarumat berbeda agama.

Kegiatan penelitian ini berimplikasi kepada:

- a. Implikasi hukum, penelitian ini memungkinkan untuk menyediakan wawasan yang lebih baik tentang hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan beda agama setelah keputusan SEMA nomor 2 tahun 2023. implikasinya dapat berupa perubahan atau penyempurnaan peraturan hukum yang berkaitan dengan proses perkawinan beda agama, serta perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam Perkawinan semacam itu,
- b. Implikasi social, penelitian ini dapat mengungkap dampak sosial dari perkawinan beda agama di masyarakat di Indonesia. implikasinya adalah bisa termasuk pemahaman yang lebih baik tentang dinamika interpersonal di antara Pasangan beda agama, serta Bagaimana Perkawinan semacam itu mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman dan komoditas agama masing-masing.
- c. Implikasi budaya, dalam konteks budaya penelitian ini mengungkap menghasilkan wawasan tentang perkawinan beda agama yang dapat mempengaruhi tradisi dan praktik keagamaan di Indonesia, implikasinya adalah mencakup perubahan dan pandangan masyarakat terhadap Perkawinan beda agama serta penyesuaian dalam tata cara tradisional dalam merayakan Perkawinan semacam itu,
- d. Implikasi psikologis, penelitian ini mungkin kan membuka wawasan baru tentang aspek psikologis Dari perkawinan beda agama, seperti tantangan yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga dalam mempertahankan hubungan harmonis, serta adaptasi yang digunakan untuk mengatasi perbedaan keyakinan dan nilai.
- e. Implikasi Pendidikan dan kesadaran, penelitian ini memungkinkan untuk memberikan landasan bagi pendidikan dan kesadaran public tentang pentingnya penghormatan terhadap perbedaan agama dan upaya untuk memperkuat hubungan antar agama di Indonesia, implikasinya adalah dapat mencakup inisiatif untuk meningkatkan pemahaman multikultural dan toleransi antar

generasi muda serta pengembangan program pendidikan yang mempromosikan keragamanagama.

f. Implikasi politik, penelitian ini juga bisa memiliki implikasi politik terutama dalam konteks regulasi hukum dan kebijakan publik terkait dengan kawinan beda agama. implikasinya adalah memungkinkan termasuk debatan tentang sejauh mana negara harus campur tangan dalam urusan perkawinan Sejauh mana hak asasi individu harus diakui dan dihormati dalam konteks kebebasan beragama.

Kesimpulan

Adapun simpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa sebelum terbit SEMA No. 2 tahun 2023, perkawinan beda agama terjadi dan berlangsung dalam masyarakat Indonesia disebabkan karena adanya regulasi yang memberi ruang untuk itu dengan penafsiran yang dilakukan oleh para pakar hukum, dan khususnya hakim pengadilan yang telah memberi izin bagi pemohon perkawinan beda agama dalam putusannya. Hal itu didasarkan pada dua hal, yaitu (1) Pasal 2 UU Perkawinan dengan tafsiran bahwa perkawinan antaraumat berbeda agama itu dibolehkan. (2) Putusan MA No. 1400K/pdt/1986 yang memutuskan bahwa perkawina beda agama dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak melakukan penundukan diri. (3) Pasal 35 UU Adminduk, dan (4) Permendagri No.9 tahun 2016 yang memberi ruang pada perkawian yang tidak tercatat, dapat menyatukan diri dalam satu keluarg dan KTP tertulis status kawin.

Sebelum lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, sudah beberapa kasus terjadi terkait perkawinan orang yang tidak seagama di Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan penetapan oleh pengadilan yang memberikan izin bagi pelaku pernikahan antaraumat yang berbeda agama. Hal ini membuat gerah dalam masyarakat di Indonesia. Penetapan pengadilan tersebut bukanlah merupakan solusi dari kontroversi yang selama ini terjadi terkait perkawinan beda agama.

Dengan terbitnya SEMA NO. 2 tahun 2023 diharapkan dapat memunculkan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama, karena akan dijadikan acuan bagi pengadilan dalam menetapkan hukum terkait perkawinan beda dengan mengedepankan asas formal hukum perkawinan, bukan hukum administrasi kependudukan, sekaligus sebagai perekat yang erat antar institusi negara, hingga kepastian hukum dapat tercipta.

Daftar Pustaka

- [1] Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- [2] E.Q.S, "Perkawinan antar Agama dalam teori dan praktek," *Al-Ulum*, vol. 1, no. 1, p. 1, 1996.
- [3] Nurcholis Madjid, *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: Al-Ulum, 2005.

- [4] Hazairin, “Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan,” *Al-Ulum*, vol. 2, no. 1, p. 1, 1986.
- [5] S. Kurratul Aini, “PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN: Kajian Tematik Pendidikan Anak,” *J. Educ. Partn.*, vol. 2, no. 1, p. 2023, 2023, [Online]. Available: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=jkE146oAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=jkE146oAAAAJ:r0BpntZqJG4C.
- [6] A Jazilri, “Al Figh al Ala Madzhib al arba’ah,” *al Ulum*, vol. 190, no. 1, p. 1, 1996.
- [7] *Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Republik Indonesia*..
- [8] M Ya'qub, “Nikah beda Agama dalam al Qur'an dan al Hadits,” *Al-Ulum*, vol. 146, no. 1, p. 1, 2007.
- [9] Yusuf Qordowi, “Fatwa-fatwa Muthakhir,” *Al-Ulum*, vol. 1, no. 1, pp. 254–255, 2000.
- [10] Muhammadiyah, *Tafsir Tematik*. Yogyakarta: al Ulum, 2000.
- [11] Muhammad LD, “Tinjauan Yuridis terhadap penyelundupan hukum dalam perkawinan campuran,” *Al-Ulum*, vol. 1, no. 1, p. 1, 2021.